

Vol. 4. No. 2 (2021) 103-115	E-ISSN : 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum Islam

Muhammad Akmal Rizki Rivaldi, Anisa Fernanda, Baidhowi

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : mhmdakmalrzkrvld@students.unnes.ac.id, anisafernanda5555@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Received:	Revised:	Published:
02-11-2021	17-11-2021	25-12-2021
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.370		

Abstract

The social phenomena of Indonesian society today are filled with anxiety so that it is at a stage that is troubling various circles. This is because there are many cases of violence against women. One of the types of violence against women is sexual violence. However, this type of violence is not only experienced by women, men are also victims. The thing that adds to the anxiety and concern is that many cases of sexual violence occur in educational institutions, one of which occurs in universities. In response to this, the government through the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology issued Ministerial Regulation No. 30 of 2010 to deal with and prevent sexual violence. However, the regulation has many pros and cons in the community. One of them is the polemic of the use of the phrase "without the consent of the victim" which is considered the legalization of adultery, immoral intercourse, and free sex which has the potential to damage the nation's character and morals and is contrary to social and religious norms, especially the Islamic religion. This article aims to review these regulations which contain elements of legalizing adultery, immoral acts, and free sex in the perspective of Islamic law. By using a descriptive-analytical approach as a result of the normative legal method, it can be concluded that Islamic law with its source of Islamic law, namely the Qur'an, forbids just approaching adultery, committing adultery, let alone legalizing it.

Keywords: Islamic Law; Sexual Violence; Legalization of Free Sex; College; Adultery

Absktrak

Gejala sosial masyarakat Indonesia dewasa ini dipenuhi kecemasan sehingga berada pada tahap yang meresahkan berbagai kalangan. Hal itu lantaran banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan. Jenis kekerasan terhadap perempuan itu salah satunya adalah kekerasan seksual. Namun, kekerasan jenis ini bukan saja dialami oleh perempuan, laki-laki juga ada yang menjadi korban. Hal yang menambah resah dan keprihatinan adalah kasus kekerasan seksual banyak terjadi di institusi pendidikan salah satunya banyak terjadi perguruan tinggi. Merespon hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 untuk menangani dan mencegah kekerasan seksual. Namun peraturan itu banyak menuai pro kontra di Masyarakat. Salah satunya polemic penggunaan frasa "tanpa persetujuan korban" yang dinilai sebagai legalisasi perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas yang berpotensi merusak karakter dan moral bangsa serta bertentangan dengan norma sosial dan agama khususnya agama islam. Artikel ini bertujuan untuk meninjau peraturan tersebut yang memuat unsur legalisasi perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas dalam perspektif hukum islam. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis hasil dari

metode hukum normatif, maka dapat disimpulkan bahwa hukum islam dengan sumber hukum islamnya, yakni Al-Quran melarang untuk sekedar mendekati zina, melakukan perbuatan zina apalagi sampai melegalkan.

Kata Kunci: Hukum Islam; Kekerasan Seksual; Legalisasi Seks Bebas; Perguruan Tinggi; Zina

A. PENDAHULUAN

Gejala sosial masyarakat Indonesia dewasa ini dipenuhi kecemasan sehingga berada pada tahap yang meresahkan berbagai kalangan. Hal itu lantaran perempuan rentan menjadi korban kekerasan sehingga telah banyak terjadi kasus kekerasan. Catatan Komnas Perempuan pada tahun 2020 menyebutkan telah terjadi 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan.¹ Jenis kekerasan terhadap perempuan itu salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini juga banyak terjadi, yaitu pada tahun 2020 telah terdapat 7.191 kasus kekerasan seksual.² Hal yang menambah keprihatinan adalah kekerasan seksual banyak terjadi di ruang akademis. Salah satu seri laporan, yaitu #NamaBaikKampus menjabarkan 174 testimoni kasus mengenai berbagai dugaan tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia. Di antara banyaknya korban perempuan, ada 7 korban laki-laki dari kasus kekerasan seksual dalam seri laporan tersebut.³ Atas nama baik kampus, banyak kasus kekerasan seksual yang disembunyikan.

Profesor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bandung yang menggeluti Studi Islam dan Gender, Nina Nurmila, mengatakan bahwa tindakan yang melecehkan perempuan dan berkaitan dengan seksualitas merupakan tindakan merendahkan derajat manusia yang mengakibatkan kesengsaraan atau menyebabkan penderitaan korban secara fisik, seksual, dan psikologis.⁴ Fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi selayaknya fenomena gunung es. Angka kekerasan seksual yang sebenarnya bisa saja lebih besar dari yang dilaporkan karena banyak yang tidak berani untuk melapor.⁵ Hal ini sesuai dengan survei Direktorat Jenderal Kemendikbudristek tahun 2020 yang mencatat bahwa 77% dosen mengakui adanya tindak kekerasan seksual di kampus. Namun, 63% dari mereka tidak melaporkan kasus.⁶ Kampus sebagai tempat akademis harusnya menjadi tempat yang aman namun malah menjadi tempat "horor" karena menjadi tempat yang banyak terjadi kekerasan seksual.

Merespon banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai kementerian yang menanungi perguruan tinggi di Indonesia mengeluarkan kebijakan, yaitu Peraturan

¹ Komnas Perempuan, *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020).

² Devi Nindy Sari Ramadhan, "Kemen PPPA catat kekerasan seksual tertinggi sebanyak 7.191 kasus," *antaranews.com*, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2192150/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus>.

³ Wan Ulfa Nur Zuhra, "Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota," *tirto.id*, 2019, <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>.

⁴ Tria Dianti, "Kekerasan Seksual di Kampus Menjamur, Regulasi Dinilai Tak Cukup," *dw.com*, 2021, <https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953>.

⁵ Ade Nasihudin Al Ansori, "Fenomena Gunung Es, Kasus Kekerasan Seksual Lebih Banyak dari yang Dilaporkan," *liputan6.com*, 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/4431636/fenomena-gunung-es-kasus-kekerasan-seksual-lebih-banyak-dari-yang-dilaporkan>.

⁶ CNN Indonesia, "Survei Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Ada Kekerasan Seksual di Kampus," *CNN Indonesia*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus>.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud 30/2021). Meski demikian, peraturan yang diharapkan dapat mencegah dan menghentikan kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat yang mendukung Permendikbud 30/2021 menyatakan bahwa peraturan tersebut sudah cukup baik sehingga langkah selanjutnya adalah mengawal pelaksanaan peraturan ini. Sedangkan masyarakat yang menolak, yaitu karena memperlumahkan frasa “tanpa persetujuan korban” yang dianggap sebagai legalisasi perzinahan atau seks bebas di perguruan tinggi. Para pihak yang menolak Permendikbud 30/2021 menilai, peraturan tersebut berpotensi dapat dijadikan justifikasi pembenaran melakukan perzinahan, hubungan seksual, perbuatan asusila, dan seks bebas karena muatannya yang ditunjukkan melalui frasa “tanpa persetujuan korban”. Frasa ini memiliki potensi untuk dimaknasi seseorang untuk bisa bebas melakukan hubungan seks dengan siapapun yang ia mau, asalkan tidak ada paksaan atau dengan kata lain di antara yang melakukan perzinahan atau seks bebas tersebut saling setuju. Perzinahan atau seks bebas ini tentunya bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama khususnya agama islam.

Wajar jika suatu peraturan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Suatu peraturan bisa saja mendapat berbagai respon, kritik, dan penafsiran. Semua pihak memberikan penafsiran terhadap Permendikbud 30/2021 menggunakan sudut pandang masing-masing, tentu penafsiran orang-orang tersebut boleh-boleh saja. Akan tetapi dengan banyaknya argumen mengenai Permendikbud 30/2021 tersebut bisa membuat masyarakat khususnya masyarakat yang berada di ruang lingkup perguruan tinggi sebagai masyarakat yang diatur dalam peraturan ini akan sulit mendengar dan memahami tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh peraturan itu sendiri. Dalam hal ini penulis mencoba menggunakan perspektif hukum islam dalam meninjau hal ini dengan harapan untuk melihat secara jelas apakah benar Permendikbud 30/2021 tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum agama Islam.

Penggunaan perspektif hukum islam dilakukan karena permasalahan kekerasan seksual juga implikasi Permendikbud 30/2021 ini tentang muatan legalisasi perzinahan perlu dikaji dan diberi perhatian yang serius, yaitu menggunakan cara yang paling baik untuk menangani isu zina atau seks bebas adalah dengan memberikan fokus yang disarankan hukum islam dalam berbagai sumbernya seperti Al-Quran dan Hadis Sunnah Rasulullah SAW.

B. METODE

Metode hukum normatif atau juga dapat disebut metode yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode hukum normatif dipilih karena penelitian ini memberikan fokus kajian pada pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang menuai pro kontra karena muatan legalisasi perzinahan dan seks bebas dengan tinjauan menggunakan perspektif hukum islam. Data penelitian dalam penelitian hukum normatif ini diperoleh melalui data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan materi kajian kemudian bahan materi kajian ini dianalisis secara deksriptif-analitis untuk menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum itu di antaranya adalah Al-Quran,

Hadist, Permendikbud 30/2021, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah, dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pro Kontra Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021

Suatu produk hukum berdasarkan teori *law as a tool of social engineering* diartikan sebagai suatu alat guna merekayasa maupun memperbaharui masyarakat. Dengan kata lain hukum ditujukan agar mampu menjadi subyek guna merubah tatanan sosial maupun nilai-nilai di masyarakat. Selanjutnya konsepsi hukum⁷ adalah sebagai sarana reaktualisasi masyarakat Indonesia mencakup ruang lingkup serta jangkauan yang lebih luas, sebab dalam tahapan reaktualisasi hukum di Indonesia, perundang-undangan cenderung lebih menonjol (walau terdapat peran dari yurisprudensi) dan adanya penolakan aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut, dimana direfleksikan dapat menyebabkan hasil yang sama daripada pelaksanaan suatu paham di Indonesia yang banyak mendapat pertentangan berupa paham legisme. Hukum sendiri memiliki unsur-unsur atau kategori yang berupa kerangka dari hukum, yakni:⁸

- a. Dasar (*substraat*) dari tatanan obyek atau hukum yang selanjutnya mengatur masyarakat yang diorganisasikan Dalam kaitanya hal tersebut hukum merupakan janji, izin, perintah, serta disposisi (peraturan yang disediakan)
- b. Dasar hukum (*fact*), akibat hukum. dan fakta hukum (peristiwa yang diatur oleh hukum).
- c. Subyek yang membuatnya (*ordenings subject*) yakni otoritas atau kewibawaan.
- d. Korelasi hukum (antara subyek hukum dengan obyek hukum dan subyek hukum dengan subyek hukum)
- e. Norma hukum (*Sollen* yang seharusnya diwujudkan dalam *Sein*)
- f. Isi dari tata hukum berupa kehidupan sosial dalam masyarakat.

Produk hukum yang dibuat difungsikan agar dapat mencapai terjamin dan terpeliharanya ketertiban dan keteraturan (kepastian). Tanpa ketertiban dan keteraturan maka sulit untuk mencapai kehidupan masyarakat yang wajar, dimana dalam kondisi tersebut akan sukar bahkan tidak dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000). Dalam ajaran Jeremy Bentham mengatakan bahwa wujud keadilan dan tujuan hukum ialah untuk menciptakan kebahagiaan yang semaksimal mungkin guna mencakup jangkauan manusia yang lebih luas atau *the greatest happiness of the greatest number*.⁹

Dengan demikian, menjadi wajar jika banyak masyarakat menginginkan kebahagiaan untuk menghilangkan keresahan mereka tentang gejala sosial yang dewasa ini banyak meresahkan masyarakat. Kasus kekerasan terhadap perempuan memang memprihatinkan. Apalagi banyak pula kekerasan yang mengarah pada kekerasan seksual

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan* (Bandung: Binacipta, 2005).

⁸ Rheti Hyronimus, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011).

⁹ Teguh Prasetyo, *Wujud Keadilan Berdasarkan Tujuan Hukum Pidana* (Medan: Perdana Global, 2012).

yang mana kekerasan seksual tersebut berdampak terhadap fisik hingga psikologis korban.¹⁰

Pendidikan adalah ruang akademis tempat menuntut ilmu juga tempat berkembang sebagai pribadi yang baik serta diharapkan dapat menjadi tempat aman untuk mengembangkan minat bakat dan tumbuh sebagai manusia yang bermoral. Namun, tempat yang diharapkan menjadi tempat yang aman ternyata menjadi tempat yang tidak aman. Hal ini karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang sering terjadi pada ruang lingkup pendidikan salah satunya pendidikan tinggi atau perguruan tinggi.

Merespon hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan PERMENDIKBUD Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (KKRS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Lebih lanjut Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim mengungkapkan tujuan utama dari dikeluarkannya peraturan tersebut:¹¹

1. Sebagai upaya pemenuhan hak setiap warga Negara Indonesia atas pendidikan di Perguruan Tinggi yang aman
2. Jaminan Kepastian Hukum untuk Pimpinan Perguruan Tinggi guna bisa melakukan langkah pasti atas kasus kekerasan seksual
3. Sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya terkait definisi kekerasan seksual, korban, hingga victim blaming
4. Terciptanya kolaborasi antara kementerian dan kampus guna menciptakan budaya akademik yang sehat sesuai dengan akhlak mulia

Permendikbud 30/2021 yang resmi diterbitkan pada 31 Agustus 2021 ini juga memperoleh apresiasi dan dukungan dari beragam pihak. Pihak yang mendukung Permendikbud 30/2021 menyatakan bahwa peraturan tersebut sudah cukup baik sehingga langkah selanjutnya adalah mengawal pelaksanaan peraturan ini. Hal ini lantaran sebelumnya dinilai banyak pihak khususnya dosen dan pimpinan perguruan tinggi yang kebingungan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi karena tidak ada payung hukum yang jelas. Karena itulah Permendikbud 30/2021 menjadi angin segar untuk menindak pelaku kekerasan seksual di kampus.

Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim dalam Episode 14 Kampus Merdeka memaparkan bahwa Permendikbud 30/2021 sebagai solusi atas maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dikatakan pula sebagai fenomena gunung es karena data yang keluar ke permukaan tidak menutup kemungkinan jumlahnya cenderung besar dari kasus yang terjadi karena korban cenderung takut bersuara pada lembaga yang berwajib. Solusi itu menurut Nadiem adalah karena Permendikbud 30/2021 memberikan penanganan terhadap kekerasan seksual meliputi empat hal, yaitu pendampingan, perlindungan, pemulihan korban, dan penerapan sanksi administratif kepada pelaku.¹²

¹⁰ Rizal Fadli, "Hati-Hati, Ini Dampak Pelecehan Seksual pada Psikis dan Fisik," halodoc.com, 2020, <https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-pelecehan-seksual-pada-psikis-dan-fisik>.

¹¹ Diamanty Meiliana, "4 Tujuan Nadiem Terbitkan Permendikbud PPKS, Penuhi Hak Keamanan hingga Beri Kepastian Hukum," kompas.com, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/15220551/4-tujuan-nadiem-terbitkan-permendikbud-ppks-penuhi-hak-keamanan-hingga-beri?page=all>.

¹² Fitria Chusna Farisa, "Dukungan dan Kontroversi Seputar Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus," kompas.com, 2021,

Namun dibalik semua itu, Permendikbud 30/2021 juga menuai beragam kontroversi. Hal itu lantaran terdapat beberapa pasal yang berisi frasa yang dinilai sebagai suatu legalisasi perzinahan atau seks bebas di perguruan tinggi sehingga tentu saja bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama khususnya agama Islam.

Berikut bunyi dari pasal yang menuai beragam polemik:

1. Dalam pasal 5 ayat (2) b menyebutkan bahwa “memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban”
2. Dalam pasal 5 ayat (2) f menyebutkan bahwa “mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban”
3. Dalam pasal 5 ayat (2) g menyebutkan bahwa “mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban”
4. Dalam pasal 5 ayat (2) j menyebutkan bahwa “membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban”
5. Dalam pasal 5 ayat (2) i menyebutkan bahwa “menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban”
6. Dalam pasal 5 ayat (2) m menyebutkan bahwa “membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban”

Dalam hal ini frasa “tanpa persetujuan korban” dinilai mengandung makna bahwa kegiatan seksual dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban (*consent*). Atau dengan kata lain, Permendikbud 30/2021 dianggap bermuatan legalisasi terhadap perzinahan, tindakan asusila maupun seks bebas atas dasar persetujuan. Frasa “tanpa persetujuan korban” berpotensi dapat dijadikan pembenaran perbuatan tidak senonoh, hubungan seks, dan perzinahan berbasis persetujuan. Padahal hubungan seks itu dilakukan bukan karena mau dengan mau atau saling setuju tetapi karena dihalalkan, yaitu melalui perkawinan yang sah.

Majelis Ormas Islam (MOI) dengan jumlah anggota yang berasal dari 13 organisasi masyarakat Islam Indonesia juga membeberkan penolakan terhadap terbitnya Permendikbudistek 30/ 2021. KH Nazar Haris selaku Ketua Presidium MOI, menyatakan bahwa MOI secara tegas mengkritisi dan menolak beberapa poin, salah satu di antaranya mengenai paradigma seks bebas atau zina berdasarkan persetujuan yang beranggapan apabila penentuan salah benarnya tindakan seksual tidak berdasarkan nilai-nilai agama, melainkan didasarkan pada persetujuan diantara pihak yang terkait. Artinya apabila tidak terbukti ada unsur pemaksaan, telah cukup umur atau dikatakan dewasa, serta terdapat persetujuan, sehingga tindakan seksual dianggap diperbolehkan walaupun dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah.¹³

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/14/09260501/dukungan-dan-kontroversi-seputar-permendikbud-ristek-tentang-pencegahan?page=all>.

¹³ Fuji E Permana, “Wasekjen MUI: Permendikbud tak Diperlukan,” [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/r23x7t320/wasekjen-mui-permendikbud-tak-diperlukan), 2021, <https://www.republika.co.id/berita/r23x7t320/wasekjen-mui-permendikbud-tak-diperlukan>.

Hal ini dapat menimbulkan potensi melanggengkan praktek perzinahan dan seks bebas di masyarakat. Padahal, jelas bahwa hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila di mana dalam sila pertama secara tegas menyatakan berketuhanan sehingga legalisasi seks bebas di perguruan tinggi bertentangan dengan norma-norma sosial maupun norma keagamaan.

2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021

Pada dasarnya hukum merupakan keinginan masyarakat luas, jadi bukan hanya sekadar aturan hukum dalam segi pengertian saja. Dalam *Sociological Jurisprudence* menunjukkan adanya kecermatan kesepakatan antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan dari masyarakat guna terwujudnya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai bentuk apresiasi terhadap peranan masyarakat yang penting dalam pembentukan hukum serta orientasi hukum.¹⁴

Usai diterbitkannya Permendikbud 30/2021 ternyata menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak masyarakat hingga organisasi yang secara tegas menolak hadirnya peraturan ini. Pasalnya produk hukum yang awalnya bertujuan untuk memberi kepastian hukum pada korban kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi dinilai melegalkan zina. Persepsi tersebut adalah faktor yang disebabkan dari pemakaian frasa “tanpa persetujuan korban” dalam beberapa pasal di Permendikbud 30/2021.

Padahal Al-Quran tegas melarang perbuatan zina apalagi sampai melegalkan hal tersebut. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ حَتَّىٰ كُونَ فُجْرَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Ayat ini memberikan keterangan kepada umat Islam untuk tidak mendekati zina. Mendekati saja tidak diperbolehkan apalagi melegalkan. Ayat ini juga memberikan maksud bahwa dalam Islam terdapat anjuran untuk menjahui segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual maupun melakukan hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.¹⁵ Perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual itu di antaranya perbuatan asusila, memperlihatkan kelamin karena berpotensi menggugah nafsu, meraba, menyentuh, mencium, memeluk dan perbuatan ini disebutkan dalam Permendikbud 30/2021. Maka tidak mengherankan apabila muncul penilaian bahwa Permenkud 30/2021 telah melegalkan perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas.

Sebuah peraturan pasti memiliki kekurangannya tersendiri, dan sukar untuk dihindari yakni terkait pemilihan kata secara tepat tanpa menyebabkan makna lebih dari satu makna maupun *abstrak* (tidak jelas). Menurut Solan, bahwa kesesuaian antara peristiwa di dunia kenyataan dan kata-kata dalam undang-undang adalah kejadian yang

¹⁴ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013).

¹⁵ Budi Kisworo, “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis,” *al-istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).

sering terjadi dalam perselisihan tentang makna dalam undang-undang.¹⁶ Hal ini juga sejalan dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan frasa “tanpa persetujuan korban”. Sebagian masyarakat mengartikan frasa ini dengan sebuah negasi. Jadi inilah yang menjadi dasar mereka beranggapan adanya legalisasi perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas berbasis persetujuan. Walau demikian tak selamanya perbuatan zina dianggap boleh diberlakukan dalam Negara ini. Hal ini juga telah ditegaskan dalam pasal 417 tentang larangan zina bagi mereka yang masih terikat hubungan suami istri. Namun, hingga kini belum terdapat peraturan terperinci mengenai zina yang dilakukan seseorang tanpa ikatan pernikahan. Hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang cukup kompleks dan harus disoroti lebih lanjut.

Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengenai asas Legalitas (*principle of legality*) menentukan bahwa selama suatu perbuatan tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan maka perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diancam dengan pidana. Dalam bahasa latin asas ini dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Menurut Moeljatno¹⁷ asas legalitas memiliki tiga pengertian yakni:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila hal itu terlebih dahulu belum dimuat dalam suatu aturan undang-undang.
2. Analogi (kias) tidak boleh digunakan dalam menentukan ada tidaknya pidana.
3. Suatu aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Terlepas dari asas legalitas, masyarakat telah telanjur menngartikan maksud dari frasa “tanpa persetujuan korban”. Penialain masyarakat seperti ini seharusnya menjadi perhatian lebih. Pada hakikatnya belum ada peraturan yang mengatur mengenai zina di luar nikah sehingga sehingga para pelaku leluasa melakukan tanpa takut terkena hukuman pidana. Akan tetapi perbuatan zina bertentangan dengan moralitas bangsa. Sebab, padas dasarnya seluruh agama di Indonesia melarang adanya seks bebas. Hubungan seks yang sah dan benar hanyalah melalui perkawinan yang sah.

Hukum islam sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala perbuatan muslim berdasarkan syariah (sumber hukum) baik berupa Al-Qur’an, Hadist, Ijma’, dan Qiyas. Berdasarkan paradigma simbiotik adanya hubungan simbolik antara negara dan agama yaitu sesuatu hubungan yang saling membutuhkan antara keduanya memberikan timbal balik manfaat masing-masing. Kaitanya dengan ini, sebab dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual begitu juga sebaliknya agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang. negara memerlukan agama.¹⁸ Hukum islam disini memiliki andil besar dalam menciptakan tujuan bangsa. Seperti halnya dalam berbagai peraturan yang telah berkolaborasi dengan hukum nasional. Misalnya, Kompilasi UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1994.

Dalam hal ini, zina yang timbul atas tafsir penggunaan frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Permendikbud 30/2021 mempunyai beragam pengertian dari segi pandang 4 madzab besar. Pertama, menurut madzab maliki bahwa zina adalah perbuatan seseorang menyetubuhi anak adam yang bukan hak dan miliknya secara sepakat dan

¹⁶ Lawrence M. Solan, *The Language of Status: Law and Their Interpretation* (Chicago: The University of Chicago Press, 2010).

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

¹⁸ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* (Bandung: Marja Nuansa Cendekia, 2014).

disengaja. Kedua, menurut madzab Hanafi memberikan definisi zina sebagai perbuatan laki-laki menyetubuhi perempuan tanpa ada ikatan saling memiliki. Ketiga, adalah memasukan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Keempat, madzab Hanafi adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur. Sedangkan menurut Menurut Ulama Zahiriyah mendefinisikna bahwa zina adalah bersetubuh dengan orang yang tidak halal untuk dilihat, padahal orang itu tahu bahwa perbuatan persetubuhannya itu haram. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya zina adalah hubungan bersenggama antar laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan perkawinan.¹⁹

Bagi pelaku zina hukuman digolongkan menjadi dua, yakni bagi yang belum menikah dengan cara dijilid dan bagi yang sudah menikah dihukum dengan cara dirajam.²⁰ Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 2 berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap laki-laki yang berzina atau perempuan yang berzina akan mendapatkan hukuman jilid (cambuk) sebanyak seratus kali dengan memakai cambuk. Hukuman tersebut dimaksudkan sebagai efek jera bagi pelakunya. Selanjutnya, pemberian hukuman atau efek jera dilarang untuk diberi pengasih dengan berbelas kasihan pelaku zina dalam menjalankan perintah Allah. Sedangkan, Allah juga melarang pelaku untuk dikurangi siksaannya atas dasar iba, bahkan dalam menegakkan Agama Allah harus dilakukan secara tegas.²¹

Bahkan bagi pelaku zina, keimanannya dapat dicabut dari dadanya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam sebuah hadist yang berbunyi: "Seseorang yang pezina, ketika ia berzina, bukanlah orang yang mu'min".²² Jadi, legalisasi perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas dalam Permendikbud 30/2021 berpotensi merusak karakter dan moral mahasiswa di perguruan tinggi mengingat hukuman dan juga keimanan orang yang berzina tidak lagi berarti.

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظَّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

*"Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya."*²³

Sesuai dengan cita-cita Indonesia dalam Pembukaan UUD bahwa salah satu cita bangsa adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja cara mencapai cita tersebut melalui pendidikan yang berkualitas juga bermoral. Namun dengan adanya Permendikbud 30/2021 yang berpotensi melegalkan perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas membuat cita tersebut sulit tercapai. Sebagai peraturan yang mengatur berkaitan dengan pendidikan di Indonesia, Permendikbud 30/2021 telah masuk dan

¹⁹ Hendri Nauli Rambe, "PERZINAHAN DALAM PRESFEKTIF ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAHAN DI INDONESIA" (Universitas Sumatera Utara, 2014).

²⁰ Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

²¹ Achmad, "Zina Menurut Pandangan Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina)," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3264>.

²² Abdullah bin 'Abbas Ra, "H.R. Imam Bukhari dan Muslim," n.d.

²³ Abu Daud dan Tirmidzi, "Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi," n.d.

menjadi sistem pendidikan di Indonesia. Jangan sampai, Permendikbud 30/2021 yang tujuannya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Perguruan tinggi malah ikut berkontribusi terhadap factor keterlibatan remaja dalam melakukan zina. Sebab, penelitian Ab Razak & Hamjah menunjukkan berbagai faktor yang membuat remaja terlibat zina, salah satunya sistem pendidikan.²⁴

Sehingga Permendikbud 30/2021 yang terdapat frasa yang dapat dijadikan justifikasi pembenaran perbuatan perzinahan, pergaulan bebas, dan seks bebas atau legalisasi perbuatan perzinahan tersebut harus segera diluruskan. Berbagai cara dapat ditempuh untuk menghadapi polemik ini. Paradigma seks bebas berbasis persetujuan (*consent*) artinya selama tidak ada unsur paksaan, telah berusia dewasa, dan ada persetujuan, maka aktivitas seksual dianggap diperbolehkan atau halal, meskipun dilakukan di luar ikatan yang sah. Paradigma Permendikbud 30/2021 itulah yang perlu diperbaiki. Suatu peraturan harus mengakomodir ideologi, nilai budaya bangsa, dan nilai agama.

Perubahan atau penghilangan frasa “tanpa persetujuan korban” seharusnya dilakukan. MUI sebagai sebuah organisasi yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia mengeluarkan ijma’ tentang penolakan terhadap peraturan ini, Selanjutnya pihaknya memberikan saran untuk menggubah frasa tersebut dengan Pasal 5 ayat 2 huruf b yang mengatur bahwa "memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban". Frasa itu dapat diubah menjadi "memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja kepada korban", sebab korban tindak pidana kekerasan seksual dan/atau semua korban tindak pidana tidak pernah diminta persetujuannya untuk menjadi korban kejahatan. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 huruf f yang berbunyi "mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban", dapat diubah menjadi "mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan/atau visual yang bernuansa seksual". Selanjutnya MUI juga mengusulkan agar Pasal 5 ayat 2 huruf g, h, l dan m untuk menghilangkan frasa "tanpa persetujuan korban". Sebab, kalimat sebelumnya sudah memenuhi unsur-unsur pidana kejahatan atau kekerasan seksual.²⁵ Dengan menghapus frasa “tanpa persetujuan korban”, secara lebih sederhana, siapa orang yang mau setuju menjadi korban kejahatan? Tentu tidak ada yang mau.

Langkah lain yang dapat diambil pemerintah dalam menghadapi polemik pemeberlakuan Permendikbud 30/2021 adalah dengan adanya peraturan larangan tetang zina atau seks bebas. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (Pema USU) memohon Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi

²⁴ Ma Razhanlaily Ab Razak dan Salasiah Hanin Hamjah, “Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan Remaja,” *Sains Insani* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol2no2.30>.

²⁵ Ramadhan Rizki Saputra, “MUI Minta Pasal BermasalahPermendikbud soal Kekerasan Seks Dicabut,” CNN Indonesia, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20-719023/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut>.

dievaluasi. Pema USU meminta tambahan larangan untuk berbuat zina, perbuatan asusila, dan seks bebas dalam Permendikbud itu.²⁶

D. SIMPULAN

Dalam perspektif hukum islam, zina merupakan perbuatan keji yang tidak boleh dilakukan. Hukum Islam dengan berbagai sumbernya Al-Quran dan Hadist jelas melarang untuk mendekati zina sehingga dengan demikian Islam dengan tegas untuk melarang melakukan perbuatan zina apalagi sampai melegalkan zina, perbuatan asusila, dan seks bebas. Orang yang melakukan zina akan dihukum dengan berat dan keimanannya akan dipertanyakan. Setiap pembentukan peraturan hendaknya pemerintah memperhatikan dengan cermat penggunaan setiap kata yang digunakan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berpikir di luar konteks peraturan tersebut. Seperti dalam Permendikbud 30/2021, frasa “tanpa persetujuan korban”, yang dinilai sebagian masyarakat dan organisasi khususnya organisasi islam sebagai bentuk legalisasi perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas. Mengingat hukum islam melarang perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas. Masyarakat yang mengkritisi Permendikbud 30/2021 memberikan saran bahwa alangkah lebih baiknya peraturan tersebut direvisi dengan menghhilangkan frasa “tanpa persetujuan korban” yang menimbulkan polemik. Selain itu, meski tanpa frasa “tanpa persetujuan korban” kalimat sebelum frasa itu sudah cukup tegas mengatur. Selanjutnya, demi menciptakan tujuan awal dari pemberlakuan peraturan, hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah persepsi. Berdasarkan masukan dari masyarakat pula, apabila tidak ada perubahan dalam frasa yang dinilai melegalkan zina. Maka sudah seharusnya diterbitkan peraturan tambahan yang mengatur larangan zina di luar ikatan pernikahan. Pasalnya, hal ini sudah bertentangan dengan nilai ideologi bangsa dan bertentangan dengan hukum dari agama di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ab Razak, Ma Razhanlaily, dan Salasiah Hanin Hamjah. “Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan Remaja.” *Sains Insani* 2, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol2no2.30>.
- Achmad. “Zina Menurut Pandangan Al Qur’an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina).” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018).
<https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3264>.
- Ansori, Ade Nasihudin Al. “Fenomena Gunung Es, Kasus Kekerasan Seksual Lebih Banyak dari yang Dilaporkan.” *liputan6.com*, 2020.
<https://www.liputan6.com/health/read/4431636/fenomena-gunung-es-kasus-kekerasan-seksual-lebih-banyak-dari-yang-dilaporkan>.
- Daud, Abu, dan Tirmidzi. “Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi,” n.d.
- Dianti, Tria. “Kekerasan Seksual di Kampus Menjamur, Regulasi Dinilai Tak Cukup.” *dw.com*, 2021. <https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953>.
- Fadli, Rizal. “Hati-Hati, Ini Dampak Pelecehan Seksual pada Psikis dan Fisik.”

²⁶ Ahmad Arfah Fansuri Lubis, “Pema USU Minta Nadiem Tambah Larangan Seks Luar Nikah di Permendikbud 30,” *detik.com*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5812026/pema-usu-minta-nadiem-tambah-larangan-seks-luar-nikah-di-permendikbud-30>.

- halodoc.com, 2020. <https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-pelecehan-seksual-pada-psikis-dan-fisik>.
- Farisa, Fitria Chusna. "Dukungan dan Kontroversi Seputar Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus." *kompas.com*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/14/09260501/dukungan-dan-kontroversi-seputar-permendikbud-ristek-tentang-pencegahan?page=all>.
- Fuadi, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
- Hyronimus, Rhiti. *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011.
- Indonesia, CNN. "Survei Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Ada Kekerasan Seksual di Kampus." CNN Indonesia, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus>.
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *al-istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Binacipta, 2005.
- Lubis, Ahmad Arfah Fansuri. "Pema USU Minta Nadiem Tambah Larangan Seks Luar Nikah di Permendikbud 30." *detik.com*, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5812026/pema-usu-minta-nadiem-tambah-larangan-seks-luar-nikah-di-permendikbud-30>.
- Makhrus, Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Meiliana, Diamanty. "4 Tujuan Nadiem Terbitkan Permendikbud PPKS, Penuhi Hak Keamanan hingga Beri Kepastian Hukum." *kompas.com*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/15220551/4-tujuan-nadiem-terbitkan-permendikbud-ppks-penuhi-hak-keamanan-hingga-beri?page=all>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Perempuan, Komnas. *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020.
- Permana, Fuji E. "Wasekjen MUI: Permendikbud tak Diperlukan." *republika.co.id*, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/r23x7t320/wasekjen-mui-permendikbud-tak-diperlukan>.
- Prasetyo, Teguh. *Wujud Keadilan Berdasarkan Tujuan Hukum Pidana*. Medan: Perdana Global, 2012.
- Ra, Abdullah bin 'Abbas. "H.R. Imam Bukhari dan Muslim," n.d.
- Ramadhan, Devi Nindy Sari. "KemenPPPA catat kekerasan seksual tertinggi sebanyak 7.191 kasus." *antaranews.com*, 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2192150/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus>.
- Ramadhan Rizki Saputra. "MUI Minta Pasal Bermasalah Permendikbud soal Kekerasan Seks Dicabut." CNN Indonesia, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202111110084923-20-719023/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut>.

- Rambe, Hendri Nauli. "PERZINAHAN DALAM PRESFEKTIF ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAHAN DI INDONESIA." Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Solan, Lawrence M. *The Language of Status: Law and Their Interpretation*. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia*. Bandung: Marja Nuansa Cendekia, 2014.
- Zuhra, Wan Ulfa Nur. "Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota." tirta.id, 2019. <https://tirta.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>.